



**P U T U S A N**

**Nomor 451/Pdt/2019/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

**CASMUDI**, umur 61 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat/ tempat tinggal Desa Sokawati, RT. 08/ RW. 03, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang;

Disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**.

**M E L A W A N**

**EKO MUJIARTO**, umur 36 tahun, pekerjaan Anggota TNI AD, alamat/ tempat tinggal Desa Sokawati, RT. 09/ RW. 03, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang;

Dalam hal memberikan kuasa kepada MISBAKHUL MUNIR, S.H.,dkk., adalah Tim Pengacara/ Advokat & Penasehat Hukum MG SEVEN Law Firm, berkantor di Jl. Sulawesi Timur no. 13 Mulyoharjo, Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2019;

Disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 451/Pdt/2019/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Pml berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Pml tanggal 24 Juli 2019;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat/ Pembanding dengan surat gugatan tertanggal 1 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 1 April 2019 dengan Nomor Register 13/Pdt.G/2019/PN Pml, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah tanah sawah yang diberi oleh orang tuanya yang bernama Suharto Sunarti, dengan dasar Letter C

Halaman 1 Putusan No. 451/Pdt/2019/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 680, Persil 80 S III, Luas  $\pm 0308$  da. Sampai sekarang dalam perubahannya masih atas nama Eko Mujiarto sejak tahun 1998 dengan adanya pendataan SISMOB tertanggal 27 November 1998 dan diterbitkannya SPPT tahun 1999.

2. Bahwa dari bukti tersebut Pada Point 2 (dua) Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah sebagaimana dalam Letter C Nomor 680, Persil 80 S III, Luas  $\pm 0308$  da. An. Eko Mujiarto yang terletak di Blok 08, Desa Sokawati, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Wahyudi.
- Sebelah Timur : Tanah Tami.
- Sebelah Selatan : Tanah Sukarti.
- Sebelah Barat : Tanah Sunarti Suharto.

Untuk mempermudah penyebutannya mohon diterangkan sebagai Objek Sengketa;

3. Bahwa sejak bulan November tahun 2018 tanah objek sengketa dikuasai secara paksa oleh Tergugat dengan cara penggarap sawah yang bernama Murjito diancam untuk berhenti menggarap sawah milik Penggugat, dikarenakan Penggarap tanah objek sengketa itu ketakutan oleh karena itu melaporkan Perbuatan Tergugat kepada Penggugat selaku pemilik tanah Objek sengketa, dan setelah adanya pelaporan penggarap tersebut kepada Penggugat maka Penggugat mengambil langkah laporan Pengaduan ke POLRES Pemalang tertanggal 30 November 2018.
4. Bahwa terhadap laporan pengaduan kepada POLRES Pemalang telah dilakukan musyawarah secara kekeluargaan, akan tetapi tidak mendapatkan titik temu penyelesaian sengketa tersebut, sehingga Penggugat lewat Kuasa hukumnya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan Penggugat menguasai tanah Objek sengketa secara paksa, hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
5. Bahwa Tergugat yang masih menguasai/ mengolah tanah sawah tersebut/ objek sengketa sampai dengan saat ini, dengan perbuatan Para Tergugat tersebut sangat-sangat merugikan kami sebagai pemilik/ Penggugat, untuk itu mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi atau hasil panen sejak mengolah tanah sawah/ objek sengketa yaitu sejak tahun 2018 sampai sekarang kurang lebih 1 x

Halaman 2 Putusan No. 451/Pdt/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa panen, yang setiap panennya jika dinominalkan seharga Rp3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus Juta Rupiah);

6. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek tanah sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnya apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya.
7. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yaitu kerugian Penggugat, maka mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa untuk menjamin keutuhan dan tidak berlimpahnya hak kepemilikan dan atau penguasaan tanah objek sengketa kepada pihak lain maka kami Penggugat atau kuasa hukumnya dipandang perlu untuk memohonkan Kepada yang Mulia Ketua Pengadilan melalui Hakim-Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar di atas tanah Objek sengketa tersebut diletakkan Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);
9. Bahwa sehubungan gugatan ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbar bij vorrad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mohon dengan hormat disertai kerendahan hati Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, dapat mengabulkan Gugatan Penggugat dengan amar Putusan berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Pengugat adalah pemilik tanah Objek sengketa sebidang tanah sawah sebagaimana dasar Letter C Nomor 680, Persil 80 S III, Luas  $\pm 0308$  da. An. Eko Mujiarto yang terletak di Blok 08, Desa Sokawati, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah Wahyudi.
  - Sebelah Timur : Tanah Tami.

Halaman 3 Putusan No. 451/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Sukarti.
- Sebelah Barat : Tanah Sunarti Suharto.

3. Menyatakan bahwa Penguasaan tanpa hak secara fisik tanah Objek sengketa sebidang tanah sawah sebagaimana dasar Letter C Nomor 680, Persil 80 S III, Luas  $\pm 0308$  da. An. Eko Mujiarto yang terletak di Blok 08, Desa Sokawati, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Wahyudi.
- Sebelah Timur : Tanah Tami.
- Sebelah Selatan : Tanah Sukarti.
- Sebelah Barat : Tanah Sunarti Suharto.

adalah merupakan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

4. Menetapkan sah secara hukum sita jaminan (*conservatoir Beslag*) yang di letakkan di atas Objek sengketa yakni sebidang tanah sawah sebagaimana dasar Letter C Nomor 680, Persil 80 S III, Luas  $\pm 0308$  da. An. Eko Mujiarto yang terletak di Blok 08, Desa Sokawati, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Wahyudi.
- Sebelah Timur : Tanah Tami.
- Sebelah Selatan : Tanah Sukarti.
- Sebelah Barat : Tanah Sunarti Suharto.

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dengan keadaan kosong dan tanpa terbebani beban hukum atas sebidang tanah sawah sebagaimana dasar Letter C Nomor 680, Persil 80 S III, Luas  $\pm 0308$  da. An. Eko Mujiarto yang terletak di Blok 08, Desa Sokawati, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Wahyudi.
- Sebelah Timur : Tanah Tami.
- Sebelah Selatan : Tanah Sukarti.
- Sebelah Barat : Tanah Sunarti Suharto.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hasil panen dari tanah sawah tersebut yaitu sejak tahun 2018 sampai sekarang kurang lebih selama 1 (satu) x masa panen, yang setiap panennya jika dinominalkan seharga Rp3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu Rupiah) dibayar tunai/ kontan;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voorbar bij vorrad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan lainnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut di atas, pihak Tergugat/ Pemanding menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah waris alm. SUMARJO- Almh. CARIYAH.
- Bahwa ahli waris alm. SUMARJO- Almh. CARIYAH , yaitu :
  - a. SUHARTI.
  - b. SUROTO.
  - c. SUNARTI ( ibunya penggugat ).
  - d. CASMUDI (tergugat).
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pematang telah menjatuhkan putusan tertanggal 24 Juli 2019 Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Pml yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian .
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Pengugat adalah pemilik tanah Objek sengketa berupa sebidang tanah sawah sebagaimana dasar Letter C Nomor 680, Persil 80 S III, Luas  $\pm 0308$  da. An. Eko Mujiarto yang terletak di Blok 08, Desa Sokawati, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang, dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah Wahyudi.
  - Sebelah Timur : Tanah Tami.

Halaman 5 Putusan No. 451/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Sukarti.
- Sebelah Barat : Tanah Sunarti Suharto.

3. Menyatakan bahwa Penguasaan tanpa hak secara fisik tanah Objek sengketa tersebut diatas oleh tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum .
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.411.000,00(satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan, pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang, telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Pml tanggal 24 Juli 2019 kepada Tergugat sekarang Pemanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Pml *jo* Nomor 7/Pdt.Bdg/2019/PN Pml yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 yang menerangkan bahwa Tergugat sekarang Pemanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Pml tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Pml *jo* Nomor 7/Pdt.Bdg/2019/PN Pml;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 2 Agustus 2019 dan isinya telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pemanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra

Halaman 6 Putusan No. 451/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tertanggal 14 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 14 Agustus 2019 dan isinya telah diberitahukan serta diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Pml jo Nomor 7/Pdt.Bdg/2019/PN Pml telah diberitahukan masing-masing kepada:

- Pembanding semula Tergugat pada tanggal 31 Juli 2019;
- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Juli 2019

untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Pembanding semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Pml tanggal 24 Juli 2019 diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada intinya pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Pml tanggal 24 Juli 2019 tidak tepat, serta bertentangan dengan hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah memberikan tanggapan atas keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat yang pada dasarnya bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Pml tanggal 24 Juli 2019 sudah didasari oleh pertimbangan hukum yang benar dan adil, majelis hakim sudah cermat dalam menggali data, saksi dan kesimpulan. Sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pemalang sudah mencerminkan keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Pml tanggal 24 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut, serta dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan secara lengkap dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan

Halaman 7 Putusan No. 451/Pdt/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang berperkara dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan jawaban dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, ternyata sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat yang termuat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setelah dibaca dan dicermati isi memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mengubah isi putusan Majelis Hakim tingkat pertama, dan keberatan tersebut hanya pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Pml tanggal 24 Juli 2019, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat dalam tingkat banding tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan/ banding serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Pml tanggal 24 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang terdiri dari Yohannes Sugiwardo, S.H. selaku Hakim Ketua, Hj. Sri Wahyuni S.H., M.H. dan Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **22 Oktober 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 8 Putusan No. 451/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Febri Anggoro Purnomo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Hj. Sri Wahyuni S.H., M.H.

Ttd.

Yohannes Sugiwardito, S.H.

Ttd.

Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Febri Anggoro P., S.H., M.H.

## **Biaya-biaya perkara :**

- Materai Putusan.....	Rp 6.000,00
- Redaksi Putusan.....	Rp 10.000,00
- Pemberkasan.....	<u>Rp134.000,00 +</u>
J u m l a h .....	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).	